

**PELAKSANAAN LELANG TANPA
PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK KETIGA
PEMBERI JAMINAN (Studi Putusan MA No.
1497/K/Pdt/2001)**

Miranda Lumban Tobing, Lidia Novianti Sidabutar, Hakiket Singh
Deol
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jl. Sampul, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Sebuah perjanjian memiliki syarat atau klausul yang dapat terbentuk lewat kesepakatan oleh dua pihak yang berkepentingan, demikian hutang piutang atau aktivitas pinjam meminjam yang melibatkan perjanjian kerjasama antara kreditur dan debitur. Perbankan sebagai kreditur menganut prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur atau nasabah. Adanya hak tanggungan atau objek jaminan berfungsi untuk memperkecil resiko terjadinya kredit macet atau gagalnya debitur melaksanakan kewajibannya, sehingga Perbankan sebagai penerima hak tanggungan memiliki kewenangan untuk melelang objek pinjaman dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Namun, pada prakteknya, sering terjadi kekeliruan, ketidakpatutan, dan kegagalan untuk mematuhi aturan dalam penjualan di muka umum (Lelang) tersebut.

Kata kunci; Lelang, Hak Tanggungan, Perbankan, Hutang piutang

Abstract

An agreement has terms or clauses that can be formed through agreement by two interested parties, such as debts and receivables or lending and borrowing activities that involve a cooperation agreement between creditors and debtors. Banking as a creditor adheres to the principles of trust and prudence in providing credit facilities to debtors or customers. The existence of mortgage rights or collateral objects functions to minimize the risk of bad credit or failure of debtors to carry out their obligations, so that banks as recipients of mortgage rights have the authority to auction loan objects by submitting an application to the District Court. However, in practice, errors, inappropriateness and failure to comply with the rules in public sales (auctions) often occur.

Keywords; Auction, Mortgage, Banking, Debt